

## Al-Sāi'l dalam Perspektif Tafsir Al- Qur'an (Studi *Tahlili* Terhadap QS. Al-Zāriyāt/51:19)

Armimin<sup>1</sup>, Rabiatul Adawiyah<sup>2</sup>, Yuzhril<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [armiminmuslim@gmail.com](mailto:armiminmuslim@gmail.com), <sup>2)</sup> [rabianasruddin.09@gmail.com](mailto:rabianasruddin.09@gmail.com), <sup>3)</sup> [30300118001@uin-alauddin.ac.id](mailto:30300118001@uin-alauddin.ac.id)

Diserahkan tanggal 12 September 2025 | Diterima tanggal 22 November 2025 | Diterbitkan tanggal 26 November 2025

### Abstract:

*This paper examines the essential meaning of the word al-sā'il, which appears in several verses of the Qur'an. Fundamentally, this word means "to ask" or "to beg," and in the Qur'anic context it can refer to requests of a material, non-material (informational), or combined nature. In surah al-Zāriyāt (51:19), al-sā'il is interpreted as a material beggar, which in modern terms corresponds to a pauper or beggar. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical type of library research. The collected data are organized, processed, and analyzed through exegetical, social, economic, and psychological approaches. The findings indicate three main points: first, al-sā'il denotes a material beggar; second, the meaning relates to individuals in economic hardship or those requesting on behalf of communal needs; and third, the verse emphasizes obligatory rights that should be fulfilled through charity (Sadaqah), alms (infāq), or gifts. This study is expected to foster empathy and understanding toward beggars as fellow human beings who possess rights clearly affirmed in the Qur'an*

**Keywords:** Al-sai'l, beggar, asking.

### Abstrak :

*Tulisan ini mengkaji tentang makna dari kata al-sā'i'l yang muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Secara dasar, kata ini berarti "meminta-minta" dan dalam konteks Al-Qur'an dapat dimaknai sebagai permintaan bersifat materi, non-materi (informasi), atau keduanya. Dalam QS al-Zāriyāt/ 51:19, al-sā'i'l diartikan sebagai peminta-minta secara materi, yang dalam konteks modern dapat diidentikkan dengan seorang pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis library research bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis melalui pendekatan tafsir, sosial, ekonomi, dan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal: pertama, al-sā'i'l bermakna peminta-minta secara materi, kedua, maknanya berkaitan dengan kondisi ekonomi lemah atau kebutuhan umat dan ketiga, terdapat hak yang wajib dipenuhi melalui sedekah, infak, atau badiyah. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap para peminta-minta sebagai sesama manusia yang memiliki hak sesuai ajaran Al-Qura'n.*

**Kata Kunci:** al-sā'i'l, pengemis, meminta.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang abadi. Allah swt. menurunkan kepada Muhammad saw. yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya Ilahi (El-Mazni, 2005) dengan memperhatikan penciptaan langit dan bumi berdasarkan perangkat kecerdasan dan indra yang di berikan oleh Allah swt. (Armimin, 2025) Dalam Al-Qur'an secara eksplisit diperintahkan agar sekiranya umat manusia mampu memegang nilai-nilai ajaran Islam secara total, menyeluruh, utuh dan kaffah. Umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah swt. Tapi juga menyangkut segala aspek hubungan manusia terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat. (Buhari, 2015)

Kemiskinan merupakan masalah yang lumrah di jumpai di Indonesia (Ferezagia, 2018). Dalam Islam, persoalan ini merupakan hal yang tergolong pada masalah sosial yang serius sehingga perlu diberikan perhatian yang lebih. Semakin bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis salahsatu diantara efek yang di timbulkan dari kemiskinan, bahkan tindakan kriminalitas pun tak terbendung untuk di lakukan. Denganya Islam telah memberi uraian konsepsi serta implementasinya. (Umatin, 2020) Diantara dampak global yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan ialah timbulnya permasalahan gelandangan dan pengemis. (Asmara, 2020)

Fenomena kehadiran pengemis yang kian bertambah membuat sebagian dari mereka menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan dan menjadikannya suatu budaya. Ironisnya terdapat diantara keluarga yang menjadikan seluruh anggota keluarganya menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan. Phenomena ini di umumnya di sebabkan oleh:

1. Masalah kemiskinan, kemiskinan menjadi faktor paling dominan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pengemis serta mmenjadikannya sebagai suatu profesi.
2. Masalah pendidikan, pada umumnya mereka para pengemis memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah.
3. Masalah keterampilan kerja, umumnya para pengemis tidak mempunyai keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
4. Masalah sosial budaya, diantaranya rendahnya harga diri dan pasrah terhadap nasib. (Sahriawan Irwan dkk, 2016)

Secara umum pengemis dianggap sebagai individual atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya (Abubakar, 2020.). Salah satu ciri khas dari seorang pengemis ialah perpenampilan kumal yang kemudian dijadikan sarana sebagai bentuk ungkapan apa adanya serta merasa kekurangan dan lemah. (Sari, 2016). Dalam aturan negara Indonesia menganggap hal ini sebagai Tindakan pidana jika dilakukan bersama-sama lebih dari tiga individu, berusia lebih dari 16 tahun dan dilakukan di tempat umum. Selain itu, MUI (Mappiwali, 2021.) mengungkapkan pengharaman terhadap tindakan memberi terhadap pengemis di jalanan dengan alasan bahwa tindakan ini merupakan bentuk eksploitasi dari oknum tertentu.

Dalam Alquran Manusia di sebutkan sebagai makhluk sosial. Sehingga kesadaran dan tanggung jawab untuk mengayomi sesama manusia merupakan hal yang sudah melekat. Allah Swt memerintahkan manusia untuk senangtiasa berbuat baik kepada kaum *dhuaafa* pun merupakan perintah Alquran. (Farhan, 2015).

Berangkat dari konteks ini, maka seolah-olah telah terjadi kontradiksi antara aturan pemerintahan dan perintah Alqur'an dalam konteks penanganan masalah-masalah social terkait kemiskinan.

Berangkat dari permasalahan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait makna *sā'il* berkenaan dengan adanya pertentangan dalam cara pandang aturan negara dan juga aturan langsung yang dijelaskan dalam kalam Allah swt. terhadap pengemis dengan sebuah judul penelitian: ***“Al-sā'il dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahliili dalam QS al-zāriyāt/51: 19)”***.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan mencoba membahas lebih lanjut terkait bagaimana konsep Pengemis dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tahlili dengan merujuk QS al-Zāriyāt/51: 19.

### Metodelogi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kecenderungan analisis induktif (Rukin, 2019). Fokus penelitian kualitatif terletak pada pemahaman fenomena sosial yang berlangsung dalam konteks alami (*natural setting*). (Suhandi, 2021). Hasilnya tidak bersumber dari data statistik, melainkan dari interpretasi terhadap fenomena melalui pendekatan naturalistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan tafsir tahlili guna menganalisis kandungan ayat yang di paparkan, kedua. pendekatan sosiologis untuk membahas kehidupan manusia dalam tatanan masyarakat (Andayani, 2020) pendekatan ekonomi di karenakan sebagai salah satu faktor penting dalam munculnya kemiskinan, terakhir yaitu pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana factor mentalitas seseorang yang menjadi pengemis. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan Alquran dan Tafsir sebagai data data Primer dan data refresi dalam berbagai perspektif sebagai data sekunder (Muh.Fitrah, 2015).

Metode pengelolaan data menggunakan metode tahlili atau analisis. Dengan mencantumkan ayat, menguraikan kosakata, hubungan ayat, latar belakang pada ayat, menafsirkan serta memberikan tambahan penjelasan dari berbagai perspektif keilmuan. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui hakikat, wujud dan hak terhadap al-sail.

### PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian utama artikel, meliputi: deskripsi data, dan analisis hasil pembahasan dan penelitian. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

### Pengertian al-Sā'il

Dalam *Bahasa Arab*, kata سَأَلَ berasal dari kata سَأَلَهُ - مَسْأَلَةً - سُؤَالًا - يَسْأَلُ - سَأَلَ mengandung bebrapa arti, yaitu طَلَبٌ yang berarti meminta, اسْتَعْطَى berarti minta pemberian/sedekah dan اسْتَدْعَى berarti memohon (Munawwir, 2007). Begitupun dalam Alquran (Q.S. Al-Ma'ārij:1).

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Seseorang (dengan nada mengejek) meminta (didatangkan) azab yang pasti akan terjadi.

Dalam konteks Alquran, Kata Ini memiliki beberapa makna, diantaranya sa'ala dalam bentuk fi'il ma'lūm diartikan sebagai meminta sesuatu diluar dari dirinya sebagaimana dalam firman Allah sa'ala sā'ilun bi azabin wāqī' (Al-Qur'an RI, 2019).

Selanjutnya, kata *sa'ala* berarti “bertanya” dan penyebutan dengan *fiil majbul* (dengan didhammah awalnya dan dikasrahkan huruf keduanya, “Su'ila dalam bentuk *fiil madhi*, atau awalnya di-dhammah awalnya dan di-fathahkan sebelum huruf akhir untuk *fiil mudhari*; “Yus'alu”) yang berarti ”dipertanggungjawabkan”, “ditanya” seperti contoh dalam (QS al-Qas}as78), sebagai berikut:

وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

***Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.***

Maksudnya ialah masing-masing orang tidak bertanggung jawab atas dosa mereka bermakna suatu hal yang di pertanggung jawabkan ketika *fi'il* atau kata kerjanya di bentuk menjadi *fi'il majhul*. Sebagaimana dalam firman Allah “*Wa lā yus’alu an zunūbihim al mujrimūn*” (Qs al-Qasas:78) yang berarti “mereka tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka”.(Qutub, Sayyid. Fi Zhilalil-Qur’an, terj. As’ad Yasin, 2004)

Juga kata ini terkadang menunjukkan kondisi kemiskinan dengan tidak meminta-minta hal yang berupa materi kepada selain dirinya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam (QS al-Zariyat: 19), sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Untuk kata *al-sā'il* yang khusus dimuat pada QS al-Zariyat di atas digunakan dalam makna yang berkaitan dengan ‘permintaan yang bersifat materi’. Keduanya fokus berbicara mengenai harta dalam kaitannya dengan orang miskin. Sehingga dapat dipahami bahwa kata *al-sā'il* pada kedua ayat ini bermakna sebagai ‘meminta sesuatu yang bersifat materi’(Shihab, 2007). Bentuk meminta-minta jika dilihat di zaman sekarang dapat dilihat sebagai perilaku mengemis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan pengemis yang berasal dari kata emis yang berarti meminta, dan pengemis merupakan orang yang melakukan tindakan emis tersebut.(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008) Departemen sosial mengartikan pengemis sebagai orang yang menggantungkan penghasilannya dengan cara memita dengan belas kasih di tempat umum (Jamal, 2018).

### **Kategorisasi *al-Sail***

*Al-sā'il* atau peminta di kategorikan dalam tiga pembagian dalam Alquran. Pertama, peminta yang menginginkan materi. Sebagai manadalam dikatakan “*lisāil walmahrūm*” yang artinya untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang diri yang menahan dari meminta-minta” ayat ini ditafsirkan sebagai permintaan yang berupa materi (Qurtubi, 2009).

Kedua, yaitu peminta yang menginginkan informasi atau non materi sebagaimana yang difirmankan dalam Alquran “*sā'ala sā'ilun bi 'azābin waqī'* seorang yang meminta azab yang pasti terjadi. Ayat ini di tafsirkan sebagai suatu bentuk permintaan yang bersifat non materi atau sesuatu yang bersifat meminta informasi. Hal ini ditandai dengan adanya bentuk pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin tentang bukti kebenaran akan adanya azab akhirat sebagai bentuk tantangan dan sikap pembangkang mereka dan juga sebagai bentuk olok-olok akan kekuasaan Allah. (Muhtadi, 2012)

Dengan demikian kata *Al-sā'il* merupakan hal yang masih sangat umum dan mempunyai makna yang berbeda, hal ini dengan mengacu pada konteks pembicaraan. Akan tetapi disini penulis akan berfokus pada konteks peminta -minta yang menginginkan materi dari orang lain, dalam hal ini yaitu pengemis.

### **Al-Sail di tinjau dari QS al-Zariay 51:19**

Surah al-zariyat yang berarti angin yang berpindah, merupakan salah satu surah *Makkiyah* yang terdiri dari empat puluh ayat dan menduduki surah ke-51 dalam urutan mushaf Alquran serta

namanyapun di ambil dari permulaan ayat pada surah ini. Kata inipun tidak di temukan pada surah lain.

Al-Biqā'i menuliskan bahwa tujuan utama dari surah ini ialah membuktikan kebenaran atas apa yang diperingatkan oleh surah yang lalu yaitu surah Qāf. Penamaannya dengan surah ini sebagai wujud untuk membuktikan kebenaran hal yang diyakni dengan memperhatikan tujuan dari sumpah yang diungkapkan pada ayat kelima *sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti benar, dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi*. Lebih lanjut al-Biqā'i menuliskan bahwa penamaan angin dengan al-Zāriyāt yang menerbangkan atau mendorong merupakan isyarat yang paling jelas tentang tujuan tersebut. Penolakan mereka terhadap ancaman dari ilahi disebabkan mereka tidak menyadari dan merasakan akan sebab-sebabnya sekalipun sebab itu bersumber dari diri mereka sendiri. Sama halnya dengan angin yang pada umumnya mampu mendatangkan rahmat juga petaka (Shihab, 2019).

### **Munasabah Surah**

Surah sebelumnya yaitu surah Qāf dijelaskan tentang dengan *ba'ts* (hari kebangkitan), balasan, syurga dan neraka. Sementara itu, surah ini dibuka dengan adanya sumpah berupa angin, awan, kapal dan malaikat sebagai bentuk penegasan akan apa yang telah dijanjikan kepada manusia merupakan suatu hal yang bear adanya, dan balasan itu pasti terjadi.

Selain itu Dalam surah Qāf disinggung secara global terkait pembinasaan umat-umat terdahulu yang mendustakan, seperti pada kaum Nabi Nuh a.s, kaum Nabi Luth dan Nabi Syu'aib, bangsa 'Ad dan Tsamud, dan kaum Tubba'. Kemudian pada surah ini lebih detail dijelaskan terkait masalah pembinasaan umat. (Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, 1990). Dari kedua surah ini dapat dipahami sebagai bentuk dari kondisi kaum mukminin dan kaum kafir yang akan mereka peroleh kelak di akhirat. Dalam hal ini kaitan dengan ayat yang peneliti teliti terletak pada tema yang menjadi fokus bahasan dari surah ini yakni ciri-ciri orang yang bertakwa dan kelak akan menempati posisi yang baik di akhirat. Penjelasan ini terdapat pada ayat 17-19 surah al-Zāriyāt: 19.

### **Tafsir Ayat**

Dalam pembahasan ayat ini, banyak diantara para ulama tafsir yang mencoba mengungkap makna ataupun maksud yang di kandunginya, diantaranya prof. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, menjelaskan bahwa pada ayat-ayat sebelum dari ayat 19 diatas telah disinggung terkait keistimewaan orang-orang yang disebut sebagai *muh'sinin*. Yakni mereka yang menyedikitkan tidurnya di waktu malam untuk digunakan beribadah kepada Allah swt., kemudian menjadikan akhir malam mereka dengan memperbanyak istigfar memohon ampun kepada-Nya. Selanjutnya pada ayat 19 dari surah ini juga menyebutkan bahwa di samping sikap mereka kepada Allah, mereka juga tetap memperhatikan hubungannya terhadap sesama manusia yang butuh dengan cara mewajibkan atas diri mereka mengeluarkan zakat terhadap orang miskin yang meminta dan orang miskin namun mencegah dirinya untuk tidak mengulurkan tangannya dengan meminta kepada orang lain. (Shihab, 2005)

Kata حَقٌّ dalam ayat ini diartikan sebagai zakat yang diwajibkan. Penafsiran ini disampaikan oleh Muhammad bin Sirin dan Qatadah (Qurtubi). Pendapat ini juga dimasyhurkan oleh Ibnu Arabi, al-Jashshash, ar-Razi dan yang lainnya yang didasarkan pada perkataan Abdullah Ibnu Abbas r.a bahwa zakat menghapus setiap dari bentuk sedekah. Muhammad Ibnu Sirrin dan Qatadah juga menjelaskan bahwa kata hak yang dimaksud pada ayat ini ialah zakat wajib.

Kalimat حَقٌّ مَعْلُومٌ pada ayat di atas dimaknai sebagai zakat wajib yang telah dijelaskan dalam syariat mengenai kadar, jenis dan waktunya. Adapun selain daripada zakat, tidaklah *ma'lum* (tidak tertentu) karena tidak diketahui kadar, jenis dan waktu diwajibkannya. Hal diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Jashsh hash menjelaskan bahwa riwayat-riwayat ini kemudian dijadikan hujjah dan landasan dalil atas orang yang menakwilkan *al-Haq al Ma'lum* sebagai zakat

dan tidak ada lagi hak lain yang menjadi kewajiban selain dari zakat tersebut. (Shihab, 2019). Pendapat ini senada dengan penafsiran al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa makna dari kalimat *al-Haq al-Ma'luum* ialah zakat wajib yang telah dijelaskan dan ditentukan kadarnya dalam syariat terkaid, kadar, jenis dan waktunya. (Qurtubi).

Selain itu, Al Marāgā juga menambahkan bahwa istilah **حَقٌّ مَّعْلُومٌ** pada ayat tersebut merupakan harta yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri untuk diberikan kepada fakir miskin setiap hari, bulan, atau setiap ada kebutuhan yang mendesak. (Azmi, 2017). Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa makna dari kewajiban yang terkandung dalam ayat ini ialah sesuatu yang selain daripada zakat, entah itu dalam bentuk menyambung silaturahmi (nafkah keluarga), membeli jamuan bagi para tamu, membantu orang miskin dan orang yang fakir pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dengan alasan bahwa ayat ini diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi saw. hijrah, sedangkan kewajiban berzakat diwajibkan di kota Madinah (Ahmad Zaini Dahlan dkk, 2009).

Dalam *Tafsir ibn Katsir*, dijelaskan bahwa ketika Allah mensifati mereka dengan shalat yakni pada ayat sebelumnya. Maka pada ayat ini Allah melanjutkan penyifatan kepada mereka dengan patuh membayar zakat, berbuat baik serta meyambung silaturahmi dengan sesama manusia. hak yang dimaksud pada ayat ini merupakan bagian yang harus diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mendapat bagian. (Ghoffar, 2005). Juga dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa sebagian dari harta mereka dialokasikan atau diperuntukkan terhadap mereka para fa kir miskin dan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk sedekah dan berbuat baik terhadap sesama manusia. kata *sā'il* ialah orang miskin yang meminta sedangkan kata *mahrūm* merupakan orang miskin yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta sehingga orang-orang mengira dirinya orang yang berkecukupan, sehingga mereka tidak memperoleh sedekah. (Shihab, 2007) Selain itu, beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, Said bin Musayib, dan yang lainnya menafsirkan, bahwa makna dari kata **لِلسَّئِلِ** ialah orang yang meminta-minta karena sebab kefikirannya. Sedangkan untuk kata **الْمَحْرُومِ** itu sendiri dimaknai sebagai orang miskin yang tercegas dari penerimaan harta. Para ulama sedikit berbeda pendapat dalam menspesifikasi makna *mahrūm* tersebut. Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayib dan beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwa **الْمَحْرُومِ** adalah seseorang yang kurang beruntung yang tidak memiliki peran dalam mengembangkan Islam dari segi finansial.

Aisyah juga berpendapat bahwa kata **الْمَحْرُومِ** adalah seseorang yang kurang beruntung dan tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan sendiri.. qatadah dan Az-Zuhri berpendapat, **الْمَحْرُومِ** ialah seseorang yang kurang mampu namun ia tetep menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain dan menjadikan dirinya tidak diketahui kebutuhannya oleh orang lain. (Abī 'Abdillah Muhammad bin Ahmaād bin Bakrī Al-Qurutbī 2005)

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi bahwa ayat ini menyangkut zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Namun disamping itu ada juga pendapat yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Dalam *Tafsir al-Munir*, dijelaskan bahwa ayat ini dijadikan hujjah dan landasan dalil oleh orang yang menakwilkan *al-Haq al-Ma'luum* sebagai zakat yang menjadi kewajiban selain zakat.

Selain itu, Mundzir Ibnu Sa'id menjelaskan hak ini maksudnya ialah zakat wajib. meskipun itu merupakan shahih dan merupakan pendapat para jumhur. Namun surah ini merupakan surah Makkiah, sedangkan zakat diwajibkan pada periode Madinah. dan jika kata *haq* ditafsirkan sebagai zakat, maka tidak dapat lagi dikategorikan sebagai suatu sifat yang terpuji dan apa yang dilakukan itu menjadi bukanlah suatu kebaikan. Oleh karena itu, pendapat yang shahih ialah bahwa yang

dimaksud dengan ayat ini ialah sedekah sunnah selain daripada zakat, yakni sedekah yang diberikan sebagai bentuk kebaikan dan silaturahmi kepada sesama manusia. (Quraish Shihab 2009). Pendapat ini dikuatkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir al-Waṣīth, maksud dari harta yang mereka sisihkan untuk diberikan kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan ialah bentuk dari kebajikan dan bentuk silaturahmi. Bagian harta yang mereka sisihkan untuk mereka sifatnya sunnah, bukan fardhu. Hal ini disamakan dengan keutamaan ayat sebelumnya yaitu *qiyamullail*, yang sifatnya bukan fardhu namun mendapat pujian. (Al-Kattani, 2013).

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a., bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepadanya perihal maksud dari kata *haq* tersebut. Maka ia menjawab, “Zakat yang selain zakat semuanya adalah *haq*.” Seseorang yang mengatakan bahwa ada hak lain dalam harta yang harus ditunaikan selain dari zakat, berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya’bi dari Fathimah binti Qais r.a., ia berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ , ثنا نَصْرُ بْنُ مُزَاهِمٍ , ثنا أَبُو بَكْرِ  
الْهَدَيْثِيُّ , عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ بِهَذَا مِثْلَهُ , وَرَأَدَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ,  
قَالَ: «نَعَمْ» , ثُمَّ قَرَأَ {وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177] (رواه الدار قطني)

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Aḥmād bin Muḥammad bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Ya’qūb bin Yūsuf bin Ziyād, telah menceritakan kepada kami Naṣr bin Muzāḥim, telah menceritakan kepada kami Abū Bakr al-Huzalī, dari Syu’aib bin al-Ḥabḥāb berkata “Wahai Rasulullah di dalam harta ada hak lain selain zakat, Rasulullah saw. berkata “ya”, kemudian membaca (wa āta al-māl ‘ala> ḥubbiḥī (al-Baqarah: 177). (HR Al-Dār qutnī).

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. membacakan ayat yang di dalamnya terdapat kata zakat, yaitu pada kalimat *وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ* “memberikan harta yang dicintainya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini mengandung anjuran untuk memberi kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan khususnya dalam bentuk materi yang sekiranya mampu meringankan beban orang-orang yang meminta-minta.

Setelah membaca dengan seksama maka penulis menyimpulkan bahwa pemaknaan kata *sa’il* atau *al-sa’il* dalam ayat ini jika dibawa ke konteks zaman sekarang ialah para peminta-minta yang sifatnya materi atau lebih dikenal dengan istilah gelandangan atau pengemis.

### Hakikat al-Sail

Sebagaimana yang telah peneliti singgung pada halaman-halaman sebelumnya, kata *sa’il* atau *al-sa’il* dalam Al-Qur’an dapat melahirkan beberapa makna sekalipun makna dasarnya ialah meminta-minta. Makna yang lahir pada QS. Al-Zāriyāt/51:19 ialah meminta-minta yang sifatnya materi. Hal ini dikaitkan dengan penjelasan kata setelahnya yaitu *mahrūm*. Keduanya bermakna meminta yang didasari atas keterbatasan materi atau ekonomi sehingga menjadikan kedua hal tersebut mempunyai hak yang harus mereka dapatkan sekaligus menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang lain.

Kata hak dalam ayat ini banyak ditafsirkan oleh para mufassir dan melahirkan beberapa makna. Al-Qurṭhubi memaknainya sebagai zakat yang wajib dikeluarkan karena merupakan bagian tertentu yang telah diketahui kadar ukuran, jenis serta waktunya. Pendapat ini dikuatkan oleh ayat yang lain yaitu terdapat pada QS al-Ma’arij/70: 24-25. Penggunaan kata *ma’lūm* dimaknai sebagai tertentu. Jadi selain daripada zakat maka ia tidak *ma’lūm*. Mundzir Ibnu Sā’id juga menjelaskan

bahwa hak yang dimaksud ialah zakat wajib. Dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa pada harta tersebut ada hak wajib dan hak sunnah yang harus ditunaikan terhadap orang yang membutuhkan yakni orang yang meminta dan tidak meminta karena malu. (Karimi, 2018) Peminta (pengemis) di dalam Al-Qur'an, dibahasakan dengan kata *sā'il/al-sā'il*. (Kuswandi, 2020). Setelah melakukan penelitian, ternyata *al-sā'il* masuk dalam kelompok menengah kebawah dan lemah sehingga dapat dikategorikan masuk dalam kelompok kaum duafa. Pengemis atau peminta-minta masuk dalam kategori kaum duafa karena mereka lemah dalam berbagai hal, termasuk dari segi ekonomi sebagai faktor yang paling dasar alasan seseorang memilih menjadi seorang pengemis. (Novanto, 2021) Hak terhadap *al-sā'il* adalah pemberian baik itu berupa materi maupun sosial. Dalam hal ini dapat berupa sedekah, infak dan hadiah. Disamping itu, anjuran untuk tetap bersikap baik terhadap para peminta-minta apabila hendak menolak permintaanya.

### Wujud al-Sail

Makna *sā'il* atau *al-sā'il* pada ayat ini diartikan sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta. Dalam konteks kekinian para peminta-minta sudah sangat mudah ditemukan dimana saja. Dengan berbagai macam jenis peminta-minta yang telah tersebar di penjuru dunia. Permintaan disini dapat dijumpai dari berbagai aspek. Ada yang datang dengan membawa proposal, meminta atas nama lembaga, menggelar dana baik yang dilakukan secara via online maupun datang langsung kepada para pemberi. Namun wujud dari *al-sā'il* yang ada pada QS al-Zāriyāt ayat 19 ialah para peminta-minta yang datang dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Dalam ayat ini mereka disebut sebagai orang miskin yang meminta-minta. Para pengemis adalah orang-orang yang miskin dari segi ekonomi.

### Al-Sail dalam Konteks Sosial

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wujud dari *al-sā'il* ialah orang-orang yang meminta haknya dengan berbagai latarbelakang yang berbeda. Meminta-minta jika dibawa pada konteks sekarang maka yang paling dekat dengan hal itu ialah mengemis. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua peminta-minta memiliki hak yang harus ditunaikan sebagaimana dalam Al-Qur'an perlu adanya peninjauan lebih lanjut terkait pengkategorian orang-orang yang datang meminta-minta. orang lain dibolehkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhannya saja juga tidak dengan menjadikannya sebagai profesi yang berkelanjutan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa disetiap harta orang yang berkecukupan ada hak bagi mereka yang datang meminta-minta atau pengemis. Untuk itu menjadi kewajiban atas orang-orang yang berkecukupan untuk menunaikan kewajiban terhadap hak atas mereka. Namun apabila belum mampu memberikan hak mereka apabila datang seorang peminta-minta, maka Al-Qur'an telah menjelaskan cara menyikapi hal demikian dengan tidak menghardik ketika hendak memberikan penolakan terhadap mereka itu jauh lebih baik daripada memberinya namun disertai dengan cara yang tidak baik.

### SIMPULAN

Hakikat *al-sā'il* adalah orang-orang yang datang meminta haknya terhadap orang lain yang sifatnya materi. Yakni orang-orang yang miskin. Wujud *al-sā'il* yakni orang-orang miskin yang lemah dari berbagai faktor khususnya faktor ekonomi. Dalam konteks sekarang wujud *al-sā'il* dapat berupa pengemis, orang cacat, anak yatim, orangtua, para gelandangan. Juga dalam ayat ini ditemukan wujud *al-sā'il* sebagai peminta-minta yang datang meminta haknya sekalipun dia tidak miskin. Jika dibawa konteks sekarang dapat dilihat mereka yang datang dengan membawa proposal entah itu atas nama yayasan, sekolah, pendidikan, penggalangan dana dsb.

Hak terhadap *al-sā'il* adalah pemberian baik itu berupa materi maupun sosial. Dalam hal ini dapat berupa sedekah, infak dan hadiah. Disamping itu, anjuran untuk tetap bersikap baik terhadap para peminta-minta apabila hendak menolak permintaanya. Dengan demikian penulis

merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji tentang “Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Alquran dan Relevansinya terhadap Tantangan Sosial Ekonomi Kontemporer”.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Abubakar, A. M. S. dan A. (2010). *Tafsir Abkam 1*. CV Berkah Utami: Alauddin Pers.
- Al-Kattani, A. H. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Andayani, T. (2020). *Pengantar Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Armimin. (2025). Perspektif Al-Qur'an tentang kecerdasan manusia. *Diskursus Islam*, 12(1).
- Asmara, Y. dan R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara). *Ilmu Hukum Reusam*, 8(1).
- Azmi, M. (2017). Terapi Rational Emotive Behavior berbasis Konseling Islam untuk Meningkatkan Self Awareness bagi Pengemis. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 11(1).
- Buhari, T. (2015). Pengemis dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Pendidikan Dan Pranata Islam*, 6(2).
- Faturrahman. (2009). *Tafsir Al-Qurtubi*. Pustaka Azzam.
- El-Mazni, A. R. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
- Farhan, A. (2015). Al-Qur'an dan Keberpihakan Kepada Kaum Dhuafa. *Ilmiah Syi'ar*, 15(2).
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Ghoffar, (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Jamal, N. E. dan A. (2018). Potret dan Eksternalitas Pengemis di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah)*, 3(4).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008). Pusat Bahasa.
- Karimi, M. A. dan I. (2018). *Tafsir Muyassar 1: Memahami Al-Qur'an dengan Terjemah dan Penafsiran Paling Mudah*. Darul Haq.
- Kuswandi, I. (2020). Etika terhadap Pengemis dalam Perpektif Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Konseling Pendidikan Islam*, 1(2).
- Mappiwali, H. (n.d.). MUI Sulsel Keluarkan Fatwa Haram Beri Uang ke Pengemis di Jalanan. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5791565/mui-sulsel-keluarkan-fatwa-haram-beri-uang-ke-pengemis-di-jalanan>
- Muh.Fitrah. (2015). *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Ilmu Sosial dan Humaniora* (2nd ed.). Parama Ilmu.
- Muhtadi. (2012). *Tafsir Al-Wasith*. Gema Insani.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir. II* (2nd ed.). Pustaka Progresif.
- Novanto, R. A. dan T. S. A. (2021). Pemberdayaan Kaum Duafa dalam Perpektif Al-Qur'an. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1).
- Qutub, Sayyid. Fi Zhilalil-Qur'an, terj. As'ad Yasin, D. (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani.
- RI, LPMAQ. kementerian A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Penyempurnaan (Ed.)).
- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sahriawan Irwan dkk. (2016). Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 1(1).
- Sari, S. M. (2016). Penindakan Terhadap Pengemis Perpektif Yusuf Al- Qardhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum. *Kajian Hukum Dan Sosial: Justicia Islamica*, 13(2).
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. In *Lentera Hati: Vol. III*. Lentera Hati.

- 
- Shihab, M. Q. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (1st ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Lentera Hati.
- Suhandi. (2021). Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan dalam Menggunakan Simbol Keagamaan Pengemis. *Jurnal Masyarakat Islam*, 14(1).
- Umatin, C. (2020). Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi. *AL-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).